

Local Democracy: Regional Leader Election in Autonomy Era After Orde Baru at Tabanan Regency, Bali

By

I Made Kartika

PPKn-FKIP-University of Dwijendra

Abstract

In the south-east Asia region, Indonesia belongs to the one of the biggest democracy states. Throughout its history, Indonesia has applied some models of democracy, starting from liberal democracy, guided democracy, until Pancasila democracy. Pancasila democracy which accommodates nation values such culture of local democracy had been applied markedly by Orde Baru. Entering the reformation era, the implementation of local democracy in order to politic recruitment, the regional leader election is conducted by direct election. Direct regional leader election gives reinforcement and empowerment to the local democracy, realize the accountability of local governments, increasing the public political participation, as well as placing the head of the region closer to the people and also placing the leaders as community figures. In practice, the implementation of direct local elections does not escape from forms of commodification practices, especially in money politics which is disguised through events of mesimakrama or medharmaswaka.

Key words: local democracy, regional leader election

Demokrasi Lokal: Pemilihan Kepala Daerah Era Otonomi Pasca Orde Baru di Kabupaten Tabanan Bali

Oleh

I Made Kartika

PPKn-FKIP-Universitas Dwijendra

Abstrak

Di kawasan Asia Tenggara, negara Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar. Sejalan dengan perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara, Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur bangsa termasuk nilai dan budaya demokrasi lokal secara nyata diterapkan era orde baru. Memasuki era reformasi di Indonesia, pelaksanaan demokrasi lokal dalam rangka rekrutmen politik khususnya pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung memberi penguatan dan pemberdayaan demokrasi lokal, mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta menempatkan kepala daerah lebih dekat dengan rakyat dan sekaligus sebagai figur tokoh masyarakat. Dalam praktek, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak luput dari bentuk praktek komodifikasi, khususnya dalam politik uang yang disamarkan secara halus lewat acara mesimakrama atau medharmaswaka.

Kata kunci: demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah.

1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memberikan peluang yang sangat besar bagi tumbuh dan berkembangnya aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang menonjol dalam era globalisasi ini adalah dalam bidang ekonomi telah terjadi gerakan liberalisasi, dalam bidang politik telah terjadi proses demokratisasi, dan di bidang budaya terjadi proses universalisasi nilai-nilai yang mengharuskan setiap bangsa untuk berpikir kembali tentang bagaimana mempertahankan jati dirinya. Diantara ketiga komponen tadi, aktivitas di bidang politik ini menjadi sorotan, karena dengan munculnya wacana demokrasi politik dapat menumbuhkan kesadaran akan hak-hak masyarakat lokal dalam bingkai hak otonomi yang diyakini seharusnya berada di tangan daerah atau rakyat. Implementasi lebih lanjut dari adanya demokratisasi ini di Indonesia adalah lahirnya UU. RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti oleh UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perubahan paradigma sentralistik ke arah desentralistik dalam pemerintahan daerah pasca Orde Baru, memberikan peluang bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya dalam kerangka pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dari pembatasan otonomi daerah menurut Mas'ud Said (2008: 6) menyebutkan bahwa otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Disamping itu, perubahan dalam rekrutmen politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah sejalan dengan era reformasi dalam ranah politik yaitu dengan perubahan sistem pemilihan umum secara langsung untuk pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka rekrutmen politik di Bali misalnya, memberikan nuansa baru dalam perhelatan politik di Bali. Era orde baru, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tertutup dalam batas ruang gedung DPRD (politik dalam ruangan), kemudian dengan reformasi politik sekarang ini, telah melebar ke ruang terbuka yakni dalam batas teritorial daerah tempat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Model pemilihan langsung ini merupakan bentuk apresiasi dari kearifan lokal berupa pelaksanaan demokrasi lokal seperti *paruman desa*, *paruman banjar* atau *paruman sekaa* di Bali. Ini berarti aktivitas politik melibatkan banyak komponen pendukung, mulai dari mencari kendaraan politik bagi para kandidat, mengumpulkan dukungan perorangan bagi kandidat dari jalur independen, memperkenalkan visi dan misi lewat berbagai media massa (media elektronik dan media cetak) dan tidak ketinggalan memasang baliho/ iklan politik disetiap wilayah yang strategis, serta kampanye terbuka dan terselubung lewat *medharmasuaka* ke kelompok masyarakat untuk mencari dukungan dan seterusnya.

Aktivitas politik dalam rekrutmen politik ini banyak mengimplentasikan nilai-nilai estetika yang kasat mata yaitu diantaranya dalam merancang bahasa, warna, penampilan dan pemilihan lokasi dari iklan politik baik berupa baliho, kata-kata

manis dalam kampanye politik, iklan politik di TV dan media massa. Sehingga kontens estetika dalam ranah politik ini sangat bermanfaat secara signifikan untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memenangkan pertarungan dalam menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah. Karena dalam tataran praksis-pragmatis kegiatan politik ini banyak memunculkan benih-benih konflik, prasangka, dan ketidakjujuran serta sering terjadi tempat suci dimanfaatkan sebagai medium pembenar untuk meraih dukungan dan legitimasi spritual. Sehingga model ini perlu didekontruksi untuk kembali kepada spirit hidup orang Bali dengan roh Agama Hindu menuju aktivitas politik yang berestetika dalam domain *satyam* (kejujuran), *shiwam* (kesucian), dan *sundharam* (kehalusan).

Beranjak dari latar belakang ini, penulis akan mengangkat dalam bentuk penelitian dengan judul “Demokrasi lokal: Pemilihan Kepala Daerah Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru di kabupaten Tabanan Bali”. Adapun masalahnya adalah bagaimanakah implementasi Demokrasi lokal dalam Pimilihan Kepala Daerah Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru di kabupaten Tabanan Bali? Sedangkan tujuannya adalah untuk memahami, mengetahui dan menganalisis implementasi dari demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah era otonomi daerah pasca orde baru di kabupaten Tabanan Bali.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, kajian kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif komparasi.

2. Pilkada sebagai Rekrutmen Politik Dalam Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru

Rekrutmen politik secara nasional maupun daerah baik untuk lembaga legislatif tingkat daerah sampai pusat dan untuk presiden/wakil presiden serta pilkada langsung untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang terbaru, tertuang dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rekrutmen politik yang dilaksanakan secara transparan, jujur, dan adil merupakan salah satu pilar dari sistem pemerintahan negara yang demokratis. Dari sekian prinsip-prinsip dasar dari pemerintahan demokrasi tadi, rekrutmen politik ada dalam ranah partai politik dimana fungsi dari partai politik antara lain adalah mencalonkan kandidat, membina pendapat masyarakat, menarik rakyat untuk memilih, mengkritik penguasa, memilih orang-orang yang akan diangkat dalam pemerintahan, melakukan pendidikan politik, memilih pemimpin politik, memadukan pemikiran politik, melakukan sosialisasi politik, menyelesaikan perselisihan, mempersatukan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan (Sukarna, 1981: 40-41). Sedangkan Miriam Budiardjo (2008: 405-409), fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisai politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Kemudian dalam pasal 11 (ayat 1 huruf e) UU RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa salah satu fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana rekrutmen

politik dalam rangka proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pola pemerintahan yang bersifat sentralistik pada era orde baru, menyebabkan pelaksanaan desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah masih bersifat terbatas. Dari penerapan otonomi yang terbatas ini, sehingga lebih dominan peran pemerintah pusat di daerah apakah dalam bentuk pelaksanaan asas dekonsentrasi, tugas pembantuan atau dalam bentuk medebewind. Pemerintah daerah lebih banyak sebagai pelaksana apa yang menjadi keputusan politik atau kebijakan pemerintah pusat. Posisi Gubernur atau Bupati lebih dominan dari pada fungsi Kepala Daerah, walaupun kesehariannya kedua fungsi pemimpin daerah tersebut sulit dipisahkan satu sama lainnya.

Sejalan dengan pola sentralistik tersebut di atas, maka rekrutmen politik terutama dalam pengisian jabatan politik berupa gubernur atau bupati/ walikota di daerah era orde baru ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan kandidat diajukan oleh partai politik yang memiliki mayoritas suara di Dewan Perwakilan Daerah atau partai politik yang menang dalam pemilu legislatif. Rekrutmen politik untuk menentukan pemimpin daerah bersifat tertutup lewat lembaga perwakilan. Karena pemilihan bersifat perwakilan lewat dewan perwakilan, menjadikan suasana euforia politik hanya terbatas di ruang tertutup gedung DPRD. Tampilnya pemimpin daerah dalam pemilihan lewat DPRD, menurut Agustino(2009:13) disebut sebagai "politik dalam ruangan", secara kasat mata sering diketahui lebih awal oleh masyarakat karena munculnya pemimpin model ini telah mendapat restu dari pusat. Bahkan peran DPRD dalam rekrutmen politik ini sebagai

proforma saja karena sebenarnya pusat telah menentukan pemimpin daerah secara final.

Berbeda dengan rekrutmen politik era orde baru, rekrutmen politik pasca orde baru semula menggunakan sistem paket dan langsung dilakukan oleh DPRD (politik dalam ruangan) tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat, dalam hal ini oleh Departemen Dalam Negeri. Dengan kelonggaran ini, diharapkan DPRD dan masyarakat di daerah dapat secara jernih dan objektif menghadirkan kepala daerah dengan integritasnya yang teruji, kompetensi yang tinggi dan diakui, serta komitmen yang layak dipercaya. DPRD dan Kepala Daerah diharapkan dapat melahirkan Perda-Perda yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Ryaas Rasyid, dalam Mas'ud Said, 2008:v-vi).

Kemudian sistem paket, yang diperankan secara dominan oleh DPRD diganti dengan model pemilihan langsung sebagai wujud model otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung sejalan dengan pemilihan presiden/ wakil presiden secara langsung berawal dari amandemen UUD 1945, klausul yang ditampilkan adalah bahwa kepala daerah dipilih secara demokrasi. Substansi dipilih secara demokrasi inilah bergulir menjadi bola salju menempatkan pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan secara langsung, dan bahkan anehnya lagi, model atau cara ini sampai sekarang masing banyak diperdebatkan oleh para sarjana politik maupun ahli hukum Indonesia.

Terlepas masih diperdebatkan atau tidak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam rangka proses rekrutmen politik daerah pasca orde baru telah dilaksanakan.

Aktivitas politik bergeser dari gedung dewan ke ruang terbuka dengan varian aktivitas politik yang sangat kompleks. Nuansa etika, estetika, ekonomi, politik, spiritualitas menyatu menjadi satu dalam kegiatan pra pelaksanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan rekrutmen politik kepala daerah. Kegiatan politik dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah, merambah dan menstimuli banyak kegiatan lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dalam bingkai etis estetika.

Secara ideal rekrutmen politik yang dilaksanakan secara langsung dalam pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan dampak positif secara signifikan dalam pengembangan daerah, sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Lebih jauh format otonomi daerah menurut Ryaas Rasyid (dalam Mas'ud Said, 2008:vi) adalah dipercaya akan menghadirkan pemerintahan daerah yang otonom yang mampu mengambil prakarsa dan pengembangan kreativitas kebijakan yang baik, yang pada gilirannya berperan sebagai pihak yang menyelesaikan berbagai masalah di daerah.

3. Implementasi Demokrasi Lokal dalam Pilkada Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru di Kabupaten Tabanan Bali

Menurut Mas'ud said (2008:100), otonomi daerah seringkali dipuji sebagai sebuah upaya sukses untuk mengatasi hambatan administrasi dan meningkatkan kapabilitas penanganan layanan publik, di sisi lain penerapan otonomi daerah juga dihambat oleh tidak adanya kemampuan daerah, dan salah satu aspek menarik dari pelaksanaan otonomi daerah ialah bahwa terdapat sebuah perubahan sikap di kalangan birokrat daerah dari kesadaran yang terpusat pada level pemerintahan lebih atas ke

kesadaran yang berpusat pada daerah. Selain itu, kontras dengan apa yang telah berlangsung dalam otonomi daerah sebelumnya, pemerintah daerah sekarang dianggap lebih independen terhadap pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan penerapan asas desentralisasi dalam bentuk negara kesatuan. Tujuan dari desentralisasi menurut Smith (Eko Prasajo, 2009:145) adalah terciptanya *political equality* di tingkat lokal. *Political equality* dalam desentralisasi merupakan kontribusi dari penguatan demokrasi lokal dimana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik, dan menggunakan hak kebebasan berbicara.

Perpindahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal lebih memperpendek proses demokrasi (Burns, dalam Eko Prasajo, 2009: 145). Demokrasi lokal dalam hal ini adalah menguatnya derajat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, bahkan dapat mencapai tingkatan kontrol. Tentu saja tingkatan kontrol masyarakat berada dalam spektrum politik yang sejajar dengan demokrasi deliberatif yang dilakukan oleh DPRD.

Lebih jauh menurut Eko Prasajo (2009:186), pemilihan langsung kepala daerah adalah instrumen untuk meningkatkan *participatory democracy*. Melalui pilkada, masyarakat memilih langsung kepala daerahnya yang dianggap paling baik dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Sesungguhnya demokrasi itu bersifat lokal, maka salah satu dari tujuan pilkada adalah untuk memperkuat legitimasi demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, dalam praktik di negara-negara lain, keberhasilan pilkada langsung tidak berdiri

sendiri, tetapi ditentukan oleh kematangan dan kesiapan partai politik, dan aktor politik, budaya politik yang tumbuh dalam masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang sangat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik yang sangat rendah, serta buruknya sistem pencatatan kependudukan dan penyelenggaraan pemilihan sering kali menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung.

Menyimak sisi positif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti yang telah disampaikan oleh beberapa pakar otonomi daerah seperti Mas'ud Said dan Eko Prasajo, rekrutmen politik kepala daerah menjadi salah satu kajian dari otonomi daerah. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, memunculkan proses yang sangat kompleks dalam aktivitas kehidupan politik masyarakat (infra struktur politik) maupun aktivitas kehidupan politik negara/pemerintah (supra struktur politik).

Menurut Agustino (2009: 9-11), bahwa pelaksanaan Pilkada langsung era otonomi daerah memberi penguatan dan pemberdayaan terhadap demokrasi di tingkat lokal, antara lain: (1) dengan Pilkada langsung penguatan demokratisasi di tingkat lokal dapat berwujud, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik; (2) dengan Pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal (*local accountability*); (3) apabila *local accountability* terwujud, maka optimalisasi *equilibrium checks and balances* antara lembaga negara (terutama antara eksekutif dan legislatif) dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal; (4) melalui Pilkada langsung peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai

kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul.

Sedangkan menurut Irtanto (2008: 241-242), menyebutkan makna Pilkada langsung antara lain: (1) rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri; (2) demokrasi di daerah akan lebih berjalan; (3) rakyat dapat mengontrol kepala daerah secara langsung; (4) Kepala daerah dan wakilnya lebih mandiri dan tidak tergantung pada legislatif; (5) rakyat lebih berpartisipasi dalam politik; (6) dapat mendongkrak kepercayaan publik; (7) pemerintah akan lebih stabil; (8) legislatif tidak lagi dapat mengintervensi eksekutif; (9) hubungan kepala daerah dengan rakyat lebih dekat, dan kepala daerah menjadi figur tokoh masyarakat.

Aktivitas kehidupan politik masyarakat semakin menggeliat dengan tampilnya beberapa kandidat kepala daerah dan wakilnya, yang berasal dari jalur partai politik, atau dari jalur independen sebagai kendaraan politik. Kandidat yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, mulai dari proses awal dalam menggolkan kandidat banyak terjadi intrik politik, kepentingan politik, konflik politik, sampai pada nomaden politik bahkan masuk dalam ranah komodifikasi politik. Menurut Piliang (2005:155-157), ...otonomi daerah sebagai bagian dari demokratisasi dikembangkan ke arah fasis-fasis kecil (*micro fascism*), partai-partai politik bertumbuh tanpa kendali, aliansi-aliansi politik terbentuk tanpa konsistensi, elite-elite politik lahir tanpa keterampilan, kecerdasan, intelektualitas, dan visi politik, petualangan politik menjadi sebuah petualangan yang tanpa etika dan rasa malu, lembaga politik semacam tempat persinggahan politik untuk sekadar merealisasikan kepentingan pribadi atau kelompok. Dunia politik yang dibangun tanpa fondasi, konsistensi, dan identitas

seperti itu hanya menciptakan para petualang politik atau nomad politik, yaitu para politikus, kelompok politik, dan partai politik yang menjadikan perpindahan sebagai paradigma politiknya: berpindah partai, bertukar identitas, berubah citra, berganti lambang, bertukar motto.

Bahkan dewasa ini, politik dijadikan sebagai bentuk komodifikasi yang merupakan bentuk kongkrit dari peradaban manusia era globalisasi tipe 3.0 yang menempatkan dunia sangat sempit dan permainan dunia ada dalam bidang datar (dunia ini datar). Menurut Friedman (2006:10), globalisasi 3.0 ini menyusutkan dunia dari ukuran kecil menjadi sangat kecil sekaligus mendatarkan lapangan permainan, dengan motor penggerakannya adalah kekuatan baru yang ditemukan untuk bekerjasama dan bersaing secara individual secara global. Bentuk komodifikasi ini sebagai ciri dari masyarakat posmodern, dan masuk dalam tataran estetika posmodern dalam bentuk parodi politik. Menurut Piliang (2005: 191-192) Masyarakat posmodern disebut sebagai masyarakat konsumen. Komodifikasi merambah pada bidang-bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, tubuh, hasrat, bahkan kematian. Bahkan, komodifikasi juga terjadi di bidang politik. Komodifikasi telah mereduksi makna kehidupan menjadi sekadar makna ekonomi dan pertukaran. Akibatnya terjadi berbagai proses pendangkalan makna: makna ideologis, makna nasionalisme, makna spiritualisme, makna kiai, makna dosen, makna polisi, makna materi, makna penyair, makna walikota, makna DPR, makna pemilu, makna presiden... dan semuanya yang kini hanya diukur dari nilai pertukaran semata (Acep dalam komodifikasi politik: Di tengah arus perubahan ... Banyak muncul aktivitas bayaran).

Parodi politik dalam sketsa estetika posmodern, banyak terlihat dalam Pilkada di Kabupaten Tabanan dan kabupaten lain di Bali. Aktivitas politik dengan bayaran terselubung sebagai fenomena politik uang muncul pada saat acara *mesimakrama* oleh kandidat kepada masyarakat. Bagi kandidat dari calon *incumbent*, komodifikasi lebih halus dengan kedok menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Bawa Atmaja (2009: 7-8), *mesimakrama* atau *medharmaswaka* dengan pemberian *dana punia* secara *denotatif* berarti pemberian dalam konteks kebajikan, bermakna luhur yang terkait dengan praktik *resiprotas*, pemupukan modal sosial. Sedangkan *mesimakrama* mengandung makna konotatif, dimana calon bupati/wakil bupati dan calon gubernur datang ke desa untuk mencari dukungan suara. Secara semiotika, makna konotatif dari *mesimakrama* dengan *dana punia* ini bisa terkait dengan kekerasan simbolik, karena secara disadari atau tidak disadari, terselip suatu paksaan secara halus agar masyarakat memberikan dukungan politik kepada calon tersebut. Sedangkan masyarakat yang telah menerima *dana punia* dari para calon bupati/gubernur adalah termasuk dalam kekerasan ekonomi.

Kemudian nomad politik terjadi pada saat elus jago dari masing-masing partai politik yang memenuhi syarat mengajukan calon kepala daerah. Pada posisi ini kecuali dari kandidat yang berasal dari independen, terjadi dinamika/perpindahan yang sangat tajam, seperti dalam pemilihan kepala daerah di Tabanan, pada awalnya DPP PDIP memberi rekomendasi kepada pasangan I Wayan Sukaja-Ni Putu Eka Wiryastuti yang dikenal dengan rekomendasi jilid I, tapi kemudian muncul rekomendasi jilid II bagi kandidat dari PDIP untuk calon bupati dan wakil bupati yang menempatkan pasangan Ni Putu Eka Wiryastuti- I Komang Gede Sanjaya (Eka-Jaya). Sedangkan calon yang tergeser (I Wayan Sukaja) akibat dari

adanya rekomendasi jilid II kemudian pindah dan mendapat dukungan dari Partai Golkar berpasangan dengan I Gusti Ngurah Anom (pasangan Sukarno). Sedangkan pasangan I Gusti Gde Putra Wirasana- I Putu Oka Mahendra di dukung oleh Partai Demokrat dan Hanura.

Ke tiga kandidat pasangan bupati dan calon bupati Kabupaten Tabanan, masing-masing melakukan manuver politik untuk untuk mendapat dukungan dengan berbagai cara dan versinya, bahkan dalam aktivitas politik tidak jarang melahirkan konflik politik baik di tingkat elite politik maupun di tingkat akar rumput, seperti aksi saling pukul diantara para pendukung masing-masing kandidat, perusakan baligo, aksi saling pecat atas kepemimpinan dan keanggotaan partai seperti dalam tubuh PDIP- I Wayan Sukaja cs di depak dari PDIP hasil Konfercabus (Bali Post, 4 Pebruari 2010), konflik di Banjar Katimemes, bahkan ada banjar yaitu warga Yeh Gangga yang dikenai denda sampai 4 juta kalau tidak memilih pasangan Eka-Jaya(Bali Post, 7 April 2010).

Pilkada di lima kabupaten dan kota di Bali dilakukan serentak pada tanggal 4 Mei 2010. Untuk Kabupaten Tabanan, pasangan Eka-Jaya memperoleh kemenangan dengan menggeser pasangan Sukarno ditempat kedua dan pasangan Wirasana- Mahendra diurutan ketiga. Pasca pilkada, dalam penetapan pemenang oleh KPUD Tabanan, terjadi protes dari pendukung pasangan Sukarno karena disinyalir pilkada di Tabanan banyak terjadi kecurangan seperti pencairan bantuan bansos oleh Pemda untuk memenangkan pasangan Eka- Jaya, memobilisasi PNS untuk kepentingan pasangan Eka-Jaya, kecurangan pencoblosan di TPS banjar Temacun dll. Sehingga terakhir ketidakpuasan dari pasangan Sukarno ini membawa kasus ini ke ranah hukum dengan

mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan dalam sidang-sidang dan penetapan dari Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Mei 2010 tersebut memenangkan pasangan Eka-Jaya, dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final.

Sekilas dinamika politik seperti ini banyak terjadi karena politik sering dikaitkan secara sederhana untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang didapat oleh seseorang akan memberikan jaminan sosial, ekonomi, keamanan dan prestise yang mengagumkan dalam berkiprah di masyarakat, karena kekuasaan tersebut adalah penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain (Andrain, 1992: 130). Kekuasaan sebagai hakikat dari ilmu politik, maka kekuasaan tersebut merupakan gejala sosial yaitu gejala yang ada dalam pergaulan hidup manusia. Kekuasaan adalah gejala antar individu, atau antar individu dengan kelompok dan dengan negara. Kekuasaan hanya ada dan dikenal dalam masyarakat manusia. Oleh karena itu determinasi kekuasaan meliputi kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini atau kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama (pandangan Weber, Laswell dan Kaplan dalam Budiardjo,2008: 60). Sedangkan Andrain (1992: 130) melihat kekuasaan adalah sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya merupakan suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain.

Sumber kekuasaan sangat beragam, dia dapat berupa kedudukan, kekayaan atau kepercayaan (Budiardjo, 2008:62). Sedangkan menurut Mas'ood dan Nasikun (1987: 24) sesuatu yang menjadi sumberdaya politik atau kekuasaan adalah mungkin berwujud uang, informasi tentang sesuatu yang sangat penting, makanan, ancaman paksaan, persahabatan, dukungan suara dalam pemilihan umum, kedudukan dalam masyarakat, hak membuat peraturan dan berbagai macam lagi. Guna memperoleh kepatuhan, para pemimpin politik perlu memperluas persediaan sumberdaya mereka dan menggunakan secara lebih efisien sejumlah sumberdaya yang telah mereka miliki. Ada lima sumberdaya politik yaitu : fisik (senjata: senapan, bom, rudal); ekonomi (kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang); normatif (moralitas, kebenaran, tradisi religius, wewenang); personal (karisma pribadi, daya tarik, persahabatan, kasih sayang, dan popularitas); ahli (informasi, pengetahuan, intelegensi, dan keahlian teknis) (Andrain, 1992:132). Disamping itu, menurut Andrain dimensi kekuasaan perlu diperhatikan, karena kekuasaan politik bergantung tidak hanya pada pemilihan sumber-sumber daya saja. Kekuasaan politik juga menyangkut metode-metode pendayagunaan sumber daya yang ada secara efektif untuk memperoleh kepatuhan yang meliputi : dimensi kekuasaan potensial dan aktual, kekuasaan dalam jabatan dan kekuasaan dalam pribadi, kekuasaan paksaan dan konsensual, serta kekuasaan positif dan negatif.

Kekuasaan sebagai esensi dari politik dalam tataran praktis-pragmatis menjadi menentukan dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut Darma Putra (2008:4) menyebutkan bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan tetapi karena dominannya sering kehidupan menjadi bagian dari politik. Politik

mendominasi kehidupan. Permusushan terjadi karena politik. Koalisi dan aliansi juga terjadi karena politik. Banyak orang berani mati karena politik, banyak juga orang bisa hidup lebih baik karena politik...Politik merupakan segalanya. Dia tidak saja mempengaruhi kehidupan seni, tradisi, pendidikan, pariwisata, olah raga, pasar, ekonomi, identitas, gaya hidup, tetapi kebudayaan secara keseluruhan.

Demokrasi lokal dalam implementasi pilkada di Kabupaten Tabanan Bali merupakan model pemilihan secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan besar kepada masyarakat Tabanan untuk menentukan pemimpin daerahnya. Dalam pelaksanaannya banyak memanfaatkan cara dan strategi serta mengadopsi nilai-nilai lokal. Dalam hal ini dapat diambil contoh adalah pemanfaatan nilai-nilai estetika sebagai bentuk budaya citra dalam rekrutmen politik di Tabanan Bali secara denotatif, terlihat dari berbagai gaya bahasa, warna-warni, serta bentuk dan tempat pemasangan sejumlah iklan politik berupa baliho yang dipasang di lapangan terbuka maupun dalam iklan politik di media massa/media elektronik ;TV, Radio atau media cetak seperti dalam surat kabar, tabloid, majalah dll. Setting warna, penampilan yang baik dan menarik, serta dengan untaian bahasa yang menyentuh/menggugah hati dari iklan politik tersebut memberikan nilai lebih bagi para kandidat untuk menawarkan dan memaparkan visi dan misi sehingga konstituen tergugah untuk menjatuhkan pilihannya pada hari H.

Berbagai corak kesenian di Bali menjadi sarana komunikasi politik antara kandidat dengan konstituennya, melalui berbagai ragam kesenian daerah mulai dari pementasan wayang, arja, drama gong, lagu-lagu Bali dengan lirik bernuansa politik

ataupun jangger. Dialog dan lelucon politik dalam pentas seni dalam konteks estetika sering menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengkritisi dan mendekonstruksi terhadap realitas politik yang ada sebagai kegamangan dalam berpolitik. Aktivitas politik dibalut dalam wacana berkesenian mengandung nilai estetika yang lembut dan halus untuk memperkenalkan program dan petuah-petuah yang diharapkan diterima oleh konstituen, dibandingkan secara vulgar dalam konteks politik yang lebih mengarah ke agitasi, kasar dan tidak beretika, apalagi penerapan kekuasaan yang sangat kasar seperti menghina dan menyerang dalam kampanye negatif, anarkhis dengan gaya preman, model ini sangat dibenci oleh masyarakat. Akhirnya dengan model komunikasi politik yang tidak santun tadi, akan berakibat rendahnya partisipasi politik masyarakat, sehingga tataran ideal dari proses demokratisasi dalam kerangka otonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat menjadi kendala untuk lahirnya pemimpin daerah yang legitimit, kapabel dan kredibel.

Imajinasi nilai estetika yang tertuang dalam berkesenian untuk memperkenalkan dan mempopulerkan program dan kegiatan politik lebih memiliki nilai lebih, karena estetika itu sendiri merupakan suatu konsep atau cara pendekatan tentang cantik (*beauty*), indah (*art*) pada suatu tingkat rasa tertentu yang dapat memuaskan indra (Ardika,2009). Dengan demikian implementasi estetika dalam kegiatan politik yang sering dikonotasikan keras dan brutal, akan memberikan sumbangan yang positif untuk kegiatan politik yang santun. Karena dalam tataran praksis- pragmatis kegiatan politik ini banyak memunculkan benih- benih konflik, prasangka, dan ketidak jujuran serta sering terjadi tempat suci dimanfaatkan sebagai medium pembenar untuk meraih dukungan dan legitimasi spritual. Sehingga

model ini perlu didekonstruksi untuk kembali kepada spirit hidup orang Bali dengan roh Agama Hindu menuju aktivitas politik yang berestetika dalam domain *satyam* (kejujuran), *shiwam* (kesucian), dan *sundharam* (kehalusan).

Disamping itu, pilkada langsung di Tabanan Bali adalah implementasi dari demokrasi lokal Bali dengan berbagai varian yang diambil dan bersumber dari kearifan lokal seperti nilai budaya dan praktik adat istiadat dalam *desa adat* yang memiliki awig-awig dan menyelenggarakan *paruman adat* untuk memilih *prajuru adat*, konsep *Tri HitaKarana*, pengakuan terhadap perbedaan dalam ajaran *rwa bhineda*, sehingga *desa adat/ pakraman* yang terus bertahan hingga kini membuktikan sejarah panjang masyarakat Bali dalam berdemokrasi. Dan salah satu parameter untuk menandai masih hidupnya demokrasi di Bali adalah adanya penghargaan hak-hak warga, dan toleransi dalam perbedaan pendapat, agama, dan suku (Siti Zuhro, dkk.,2009:207-212)

4. 1 Simpulan

Pemilihan kepala daerah secara langsung era otonomi daerah pasca orde baru di Kabupaten Tabanan Bali merupakan implementasi dari demokrasi lokal. Demokrasi lokal ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat lokal untuk memilih dan menentukan pemimpin daerahnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan instrumen untuk meningkatkan participatory democracy untuk terciptanya political equality. Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat lokal merupakan konsekuensi logis dari perpindahan lokus pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Dalam hal ini, kekuasaan pengambilan keputusan diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pilkada secara langsung ini mencerminkan karakter demokrasi lokal yang lebih murni dan asli jika dibandingkan demokrasi yang dilaksanakan ditingkat pusat atau nasional.

Penerapan demokrasi lokal dalam pilkada juga memfungsikan kearifan lokal, sehingga hal ini memberikan sumbangan yang signifikan dalam kegiatan politik yang sementara orang masih banyak melihat aktivitas politik dikonotasikan dengan kegiatan yang kotor, anarkis, kasar dan tanpa etika. Estetika secara nyata dalam politik Bali terutama dalam rekrutmen politik di Bali, memberikan sumbangan yang menyejukkan, halus dan santun dalam menyampaikan berbagai program dan gagasan dalam kerangka komunikasi politik yang berlabel estetika dengan kejujuran, kesucian dan kehalusan. Dari konsep ini terwujud rekrutmen politik yang menelorkan pemimpin yang mempunyai legitimasi tinggi yang semuanya diabdikan untuk kepentingan dan sejahteraan rakyat banyak.

4.2 Saran

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bentuk penguatan dari demokrasi lokal hendaknya tetap memperhatikan etika politik, dan memperhatikan spirit masyarakat Bali dengan dengan roh Agama Hindu menuju aktivitas politik yang berestetika dalam domain *satyam* (kejujuran), *shiwam* (kesucian), dan *sundharam* (kehalusan).

Daftar Pustaka

----- 2008. *Tiga Undang-Undang Politik*. Jakarta : Penerbit Asa Mandiri

Agustino,Leo.2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ardika, I Gede. 2009. *Estetika dan Kreatifitas Berkelanjutan*. Makalah yang disampaikan dalam Dialog Sastra, Filsafat, dan Kebudayaan dalam rangka Sanur Village Festival, Sanur, 14 Agustus 2009.

Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*.Yogyakarta: Tiara Wacana.

Bawa Atmaja, I Nengah. 2009. *Masimakrama Sebagai Kekerasan Simbolik dan Ekonomi Pada Pesta Demokrasi Di Bali*. Makalah International Symposium on Cultural Studies, Program Magister dan Doktor Kajian Budaya Unud, Denpasar, 27-28 Agustus 2009.

Friedman,Thomas L. 2006. *The Words Is Flat*.Jakarta: PT. Dian Rakyat

Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Miriam Budiardjo,2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mas'oed, Mochtar dan Nasikun.1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM

Piliang, Yasraf A. 1999. *Hiper- Realitas
Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS

-----, 2005. *Transpolitika :
Dinamika Politik Dalam Dunia
Virtualitas*. Yogyakarta dan
Bandung: Jalasutra

Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua:
Melanjutkan Estafet Reformasi*.
Jakarta: Salemba Humanika

Putra, Darma. 2008. *Bali Dalam Kuasa
Politik*. Denpasar: Art Foundation

Zuhro, Siti, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal:
Perubahan dan Kesenambungan
Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal
di Jawa Timur, Sumatera Barat,
Sulawesi Selatan dan Bali*.
Yogyakarta: Penerbit Ombak

Bali Post, terbitan tanggal 4 Pebruari dan 7
April 2010.